Jakarta, 14 Januari 2015

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal :

***Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945***

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : Dr. Aji Sofyan Effendi, SE., MSi

Tempat, Tanggal Lahir : Kutai, 17 Oktober 1961

U m u r : 53 Tahun,

A g a m a : Islam

Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil/Pengajar

 Universitas Mulawarman Samarinda

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

A l a m a t : Komp.Sempaja Lestari Indah Blok F 4

 Sempaja - Samarinda

1. Nama Lengkap : Hasanuddin Rahman Daeng Naja, SH., MHum., MKn.

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 07 Oktober 1963

U m u r : 51 Tahun

A g a m a : Islam

 Pekerjaan/Jabatan : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta

 Tanah (PPAT)

 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

 A l a m a t : Jl. Dewi Sartika No. 17 M Samarinda

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada tempat tinggal tersebut di atas dan untuk selanjutnya disebut :

**===================== PEMOHON ====================**

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (selanjutnya disebut UU APBN 2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, ***“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”***.
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No. 24/2003) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya besifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”***.
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) menyatakan, ***“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”***.
5. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK No. 24/2003 beserta penjelasan pasalnya menyatakan, ***“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional-nya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :***
	1. ***Perorangan, warga Negara Indonesia;***
	2. ***Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;***
	3. ***Badan hukum publik atau privat; atau***
	4. ***Lembaga Negara*.**
7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PPU-III/2005 dan Putusan Nomor : 001/PPU-V/2007 telah menentukan, ***“5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :***
8. ***Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;***
9. ***Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, undang yang dimohonkan pengujian;***
10. ***Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;***
11. ***Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;***
12. ***Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan-nya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi”***.
13. Bahwa Pemohon, sebagai perorangan adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6472051710610001 atas nama Dr. Aji Sofyan Effendi, SE., MSi; dan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472050710630004 atas nama Hasanuddin Rahman Daeng Naja, SH., MHum., MKn., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda.
14. Bahwa Pemohon sebagai warga dan penduduk Provinsi Kalimantan Timur akan mengalami kerugian yang berpotensi secara wajar dengan diberlakukannya UU APBN 2015 tersebut, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dan kepentingan hukum terhadap permohonan ini dengan penjelasan sebagai berikut :
15. UU APBN 2015 tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi seluruh warga dan penduduk di daerah Provinsi Kalimantan Timur bahkan seluruh warga dan penduduk Indonesia, karena tidak adanya perincian yang jelas tentang sumber dan distribusi anggaran pendapatan dan belanja Negara di dalam UU APBN 2015 tersebut.
16. UU APBN 2015 tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan di daerah lainnya, karena tidak adanya perincian pendistribusian Dana Alokasi Umum, sebagai sumber dana untuk pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan di seluruh Indonesia.
17. UU APBN 2015 tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi Pemohon Dr. Aji Sofyan Effendi, SE., MSi. dan Pemohon Hasanuddin Rahman Daeng Naja, SH., MHum., MKn., sebagai warga dan penduduk Provinsi Kalimantan Timur serta bagi seluruh warga dan penduduk lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, karena apabila sumber dana pembayaran gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, bersumber dan diambil dari pos lain dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur, maka akan merugikan dan mengorbankan rencana pembangunan sektor lain (terutama pembangunan infrastruktur) yang sebelumnya telah dilakukan penganggarannya.
18. Bahwa beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, antara lain adalah :

--Pasal 27 ayat (1) menentukan : ***“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”***.

--Pasal 28C ayat (2) menentukan : ***“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”***.

--Pasal 28D ayat (1) menentukan : ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”***.

1. **POKOK PERMOHONAN**
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon, dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi serta Kedudukan Hukum Pemohon, sebagaimana yang diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa permohonan uji materiil ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UU APBN 2015 tersebut, belum pernah dilakukan sebelumnya serta belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan apa yang dimohonkan, sehingga pemeriksaan atas permohonan uji materil ini tetap dapat dilanjutkan .
4. Bahwa permohonan uji materiil ketentuan UU APBN 2015 yang diajukan Pemohon adalah menyangkut perincian atas nominal atau angka-angka rupiah yang tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 UU APBN 2015, karena :
5. Dengan ketentuan dan bunyi Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UU APBN 2015, akan berarti bahwa nominal atau angka-angka rupiah yang tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 UU APBN 2015 adalah tidak berdasar, karena tidak disebutkan dasar perolehan nominal atau angka-angka rupiah tersebut, padahal Pemohon yakin bahwa nominal atau angka-angka rupiah tersebut merupakan hasil dari perkalian, pembagian, penjumlahan dan atau pengurangan yang bersumber dari pos-pos dan atau nomenklatur yang lazim dalam suatu penyusunan anggaran.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UU APBN 2015 tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan, ***“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.***

1. Bahwa dengan tidak adanya perincian terhadap nominal atau angka-angka rupiah yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 UU APBN 2015 tersebut, maka ketentuan tersebut tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi Pemohon sebagai warga dan penduduk serta bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UU APBN 2015 tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menetukan, ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”***.

1. Bahwa dengan tidak adanya perincian terhadap nominal atau angka-angka rupiah yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 UU APBN 2015 tersebut, maka akan sangat berpotensi terjadi kesalahan dalam pendistribusiannya kepada (daerah-daerah) yang berhak menerimanya. Dan sebagaimana ternyata dan terbukti, terdapat 4 (empat) daerah yang tidak memperoleh Dana Alokasi Umum, yang dengan demikian daerah-daerah tersebut tidak memperoleh dana Alokasi Dasar untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah di wilayahnya masing-masing. Dan dengan demikian UU APBN 2015 tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan, ***“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”***.
2. Bahwa dengan tidak akan dibayarnya gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh Pemerintah Pusat yang telah menjadi kewajibannya, makaPemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan membayarnya dengan mengambil dana dari pos lain dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Bahwa dengan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersumber dari pos lain dalam APBD tersebut, akan berakibat terjadinya **“pelanggaran disiplin anggaran”** dan “**penyalahgunaan anggaran”**, yang merupakan suatu **tindakan pelanggaran hukum**.

Bahwa dengan demikian Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UU APBN 2015 tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUU 1945, yang menentukan, ***“Negara Indonesia adalah Negara hukum”***.

1. Bahwa dengan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersumber dari pos lain dalam APBD tersebut, akan berakibat terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah Provinsi Kalimantan Timur yang masih sangat minim dan terkebelakang, sebagai akibat beralihnya dana yang seharusnya dipergunakan untuk belanja pembangunan akhirnya dipergunakan untuk belanja rutin/pegawai.

Bahwa dengan demikian Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UU APBN 2015 tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 23 UUU 1945, yang menentukan, ***“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”***.

1. **PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut, maka kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan :

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya :
	1. Menyatakan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
	2. Merubah ketentuan Pasal 4 ayat (11) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, menjadi :

**Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**

* 1. Merubah ketentuan Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, menjadi :

**Rincian PNBP Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**

* 1. Merubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, menjadi :

**Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.256.313.518.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**

* 1. Merubah ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, menjadi :

**Rincian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**

* 1. Merubah ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, menjadi :

**Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**

* 1. Merubah ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, menjadi :

**Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**

* 1. Merubah ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, menjadi :

**Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**

1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

**A T A U**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

**Hormat Kami**

**PEMOHON**

**DR. Aji Sofyan Effendi, SE., MSi.**

**Hasanuddin Rahman Daeng Naja, SH. MHum., MKn.**